



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 1205181505700003, tempat dan tanggal lahir Tangkahan Durian, 15 Mei 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pangkalan Berandan, 02 Februari 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb tanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/01/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 03

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1991 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Berandan 07 Juli 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Dasar, tempat kediaman Lingkungan Perdamaian, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suami :

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Translok, 05 Desember 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pirluk I, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : x, tempat dan tanggal lahir Sawit Seberang, 25 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pirluk I, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : x, tempat dan tanggal lahir Besilam, 23 Juli 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pirluk I, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan,

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Nomor : B-391/Kua.02.02.17/PW.01/XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 2 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

9.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

10.

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perbaikan;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah karena telah bertunangan dengan CALON SUAMI, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan CALON ISTERI karena CALON SUAMI dengan CALON ISTERI sudah berteman akrab atau berpacaran selama dua tahun, di samping itu calon mempelai pria bernama CALON SUAMI mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama CALON ISTERI, dan CALON SUAMI menyatakan telah bekerja sebagai Karyawan Perkebunan dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan CALON ISTERI;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama Legianto bin Tami dan Eva Supraningsih binti Misran, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 1205181505700003, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 1205184202690001, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 322/01/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 September 1991, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1205181311080011 atas nama X sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri dan CALON ISTERI sebagai anak kandung, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 02-03-2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-23072013-0257 atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 23 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205184707040003 atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 27 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205170512000001 atas nama Rivan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 06 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-391/Kua.02.02.17/PW.01/XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B.-----

Bukti Saksi

1. x, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar CALON ISTERI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI dan rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama setempat untuk dikeluarkan buku nikahnya namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat karena alasan calon mempelai belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini CALON ISTERI berumur 17 tahun sedangkan umur CALON SUAMI saat ini adalah 21 tahun;
- Bahwa pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan mereka telah sangat akrab yang mana selama dua tahun telah berpacaran;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak segera dinikahkan maka saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama Islam sehingga menjadi aib keluarga serta menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat;
- Bahwa pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat jika ditunda;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTERI dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, susuan atau hal lain yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah baik menurut aturan agama Islam maupun aturan negara kecuali masalah belum cukup umur;
- Bahwa status CALON SUAMI dan CALON ISTERI saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya segera setelah keluar penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI adalah atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan mereka karena CALON ISTERI belum berumur 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI berperilaku baik dan tidak suka melakukan perbuatan judi dan mabuk;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. x, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun PIRLOK II Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Stabat karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandung mereka bernama CALON ISTERI namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat karena CALON ISTERI belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal CALON ISTERI;
- Bahwa CALON ISTERI sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami CALON ISTERI yaitu bernama CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak mereka CALON ISTERI dengan Calon Suami bernama CALON SUAMI karena hubungan CALON ISTERI dengan Calon Suami telah sangat akrab;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan dan keakraban CALON ISTERI dengan CALON SUAMI dengan melihat dan mendengar sendiri dari pengakuan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah maka dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah, semenda, susuan atau hal lain yang menyebabkan tidak boleh menikah baik menurut aturan agama Islam maupun aturan negara kecuali masalah belum cukup umur;
- Bahwa saat ini CALON ISTERI dan CALON SUAMI berstatus lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir dan bathi sehingga layak untuk menikah karena menurut pengamatan saksi mereka mampu bertanggung jawab menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa CALON SUAMI berperilaku baik dan tidak suka melakukan perbuatan judi dan mabuk;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon III mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orangtua Calon Suami, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh CALON ISTERI dan CALON SUAMI sebagai kedua calon mempelai serta orangtua Calon Suami, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti CALON ISTERI masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari CALON ISTERI adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai anak kandung bernama CALON ISTERI, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI masih berumur 17 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, calon suami CALON ISTERI sudah dewasa, beragama Islam dan berumur 21 tahun ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat menolak permohonan tersebut karena CALON ISTERI belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun, namun secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu CALON SUAMI telah dewasa dan sudah bekerja sebagai Karyawan Perkebunan dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya, sehingga Hakim menilai CALON SUAMI dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada CALON ISTERI untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada calon mempelai wanita setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

3. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) yang bernama **CALON ISTERI**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, umur 21 tahun;

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Asran, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera,

Asran, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Stabat, 12 Januari 2022
Panitera,

Asran, S.Ag.

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Stb